



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2016/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Penyedia bahan kerajinan kuningan), Tempat tinggal di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Klg. tertanggal 20

Hal. 1 dari 25 Pen. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Adinda Dewi Cahaya, lahir tanggal 19 Agustus 2016, agama Islam, tempat tinggal Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang pada pokoknya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/III/2015 tanggal 9 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal rumah Pemohon I di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama : **calon anak angkat** untuk dirawat, dipelihara serta dididik;
5. Bahwa **calon anak angkat** adalah anak kandung dari ibu bernama **ibu kandung calon anak angkat**;
6. Bahwa ibu dari anak bernama **calon anak angkat** tidak pernah melangsungkan pernikahan secara sah menurut syari'at Islam sehingga anak tersebut tidak memiliki ayah kandung;
7. Bahwa ibu kandung **calon anak angkat** tidak mampu memelihara dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut;
8. Bahwa ibu dari anak bernama **calon anak angkat** tidak pernah melangsungkan pernikahan secara sah menurut syari'at islam, sehingga anak tersebut tidak memiliki ayah kandung;

Hal. 2 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Ibu kandung **calon anak angkat** tidak mampu memelihara dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut;
10. Bahwa Ibu Kandung dari anak tersebut ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat ibu kandung anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu/tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga dikhawatirkan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak tersebut di atas.
13. Bahwa untuk sahnya pengangkatan anak tersebut, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama Klungkung;
14. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon I dan Pemohon II menyidangkan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**pemohon II**), terhadap anak yang bernama **calon anak angkat**, perempuan, lahir pada tanggal 19 Agustus 2016;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan berrmanfaat.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam dan juga terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Pemohon I**)

Nomor : 5105031208670001, tertanggal 10 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Klungkung (bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Pemohon II**)

Nomor : 5105036004760001 tertanggal, 05 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Klungkung. (Bukti P-2);

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/01/III/2015 Tanggal 09

Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. (Bukti P-3);

Hal. 4 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5105031807071976 tanggal, 14 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ibu kandung calon anak angkat** Nomor: 3505016603900001 tertanggal, 02 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, Jawa Timur. (Bukti P-5)
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor RSUP/YM0101E203/39/VIII/2016 teranggal, 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. (Bukti P-5);
7. Asli surat pernyataan penyerahan anak dari **ibu kandung calon anak angkat** (Ibu kandung **calon anak angkat**), tanggal 22 Agustus 2016, yang diketahui oleh Perbekel Desa kampung Gel-Gel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. (Bukti P-7);
8. Asli surat pernyataan persetujuan untuk mengadopsi anak dari **Pemohon II** (Pemohon II) dan **Pemohon I** (Pemohon I), tanggal 27 Agustus 2016 yang diketahui oleh Perbekel Desa Kampung Gel-Gel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. (Bukti P-8);
9. Asli surat Keterangan Penghasilan dari Yusro Akademi nomor 470/97/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kampung Gel-Gel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. (bukti P-9);

Bahwa, bukti P-1 s/d P-6 tersebut telah diperiksa oleh Majelis, dan yang berupa fotokopi ternyata telah bermeterai cukup, dinazzegellen pejabat

Hal. 5 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, dan telah sesuai aslinya, kecuali bukti P. 5 tidak dapat diucocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-7 s/d P-9 telah diperiksa oleh Majelis adalah berupa surat aslinya;

B. Saksi.

1. **Saksi I Pemohon I dan Pemohon II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Dagang nasi), tempat tinggal di Jalan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena mereka sering makan di warung milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan perihal para pemohon akan mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mempunyai teman bernama **teman saksi I**, dan **teman saksi I** mempunyai teman bernama **teman saksi I**, namun saksi tidak kenal dengan **teman ibu kandung calon anak angkat**, tetapi **teman ibu kandung calon anak angkat** yang memberikan informasi bahwa ada temannya bernama **ibu kandung calon anak**

Hal. 6 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkat sedang hamil dan anaknya kelak bila lahir akan diberikan kepada orang lain, karena saksi tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak maka saksi menghubungi Pemohon I dan Pemohon II,

- Bahwa menurut saksi yang melatarbelakangi Saudar **ibu kandung calon anak angkat** ingin menyerahkan anaknya setelah lahir, karena kehamilannya tidak diinginkannya dan juga takut kalau kehamilannya tersebut diketahui keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat **ibu kandung calon anak angkat** hamil;
- Bahwa menurut saksi **ibu kandung calon anak angkat** bekerja di Cafe;
- Bahwa menurut saksi **ibu kandung calon anak angkat** pernah menikah tetapi telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu anak **ibu kandung calon anak angkat** lahir di RSUP Sanglah Denpasar pada tanggal 19 Agustus 2016;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu **ibu kandung calon anak angkat** melahirkan anaknya, yang hadir adalah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan **ibu kandung calon anak angkat** pada tanggal 20 Agustus 2016 di rumah Pemohon I dan Pemohon II, ketika menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa nama anak kandung **ibu kandung calon anak angkat** adalah **calon anak angkat**;

Hal. 7 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon I dan Pemohon II sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat penyerahan anak Saudari **ibu kandung calon anak angkat** kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang hadir adalah keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta Kepala Desa Kampung Gelgel;
- Bahwa saksi tidak menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II, kecuali Saudari **ibu kandung calon anak angkat** yang menginap selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa ketika hendak pulang, saudari **ibu kandung calon anak angkat** diberi uang sebagai sugu oleh Pemohon I dan Pemohon II, tetapi saksi tidak tahu jumlah uang sugu tersebut;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai penyedia bahan kerajinan kuningan, sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa penghasilan Pemohon I setiap hari sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi dengan penghasilan sebesar sebagaimana tersebut di atas bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II baik dan harmonis, taat beribadah, tidak berperilaku kasar dengan siapapun;
- Bahwa selama diasuh Pemohon I dan Pemohon II kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa masyarakat tidak mempersoalkan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak, karena mereka orang yang bertanggungjawab;

Hal. 8 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II Pemohon I dan Pemohon II** , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (dagang jual beli sepeda motor dan tanah), tempat tinggal di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2015, nikah yang kedua kalinya karena isteri pertamanya meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Pemohon I dan Pemohon II tetapi masih satu Desa;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, tetapi Pemohon I sewaktu isteri pertamanya masih hidup pernah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama **anak angkat Pemohon I** yang sekarang sudah berumur 17 tahun;
- Bahwa karena Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang belum dikaruniai anak maka mereka berencana mengangkat anak, dan saksi mengetahui rencana tersebut sebulan sebelum kelahiran anak yang bernama **calon anak angkat**, yang lahir bulan Agustus 2016;
- Bahwa menurut saksi ibu kandung dari anak angkat tersebut adalah **ibu kandung calon anak angkat**, dan saksi pernah

Hal. 9 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu saudara **ibu kandung calon anak angkat** sewaktu menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II, setelah acara penyerahan anak pada tanggal 20 Agustus 2016;

- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan secara langsung penyerahan anak dari ibu kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi saat itu sedang bekerja diluar rumah;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan penyerahan anak setelah acara penyerahan anak sudah selesai ;
- Bahwa saksi tidak tau mengapa saudara **ibu kandung calon anak angkat** menyerahkan anaknya untuk diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II, saksi juga tidak tahu pekerjaan dari saudara **ibu kandung calon anak angkat**;
- Bahwa menurut saksi Pemohon I bekerja sebagai penyedia bahan kerajinan kuningan, sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa menurut saksi penghasilan Pemohon I sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, tetapi pastinya tidak tahu;
- Bahwa dari penghasilan Pemohon I tersebut menurut saksi cukup untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa tidak ada orang, keluarga atau masyarakat yang mempermasalahkan Pemohon I dan Pemohon II perihal pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa yang membiayai persalinan saudara **ibu kandung calon anak angkat** adalah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang bertanggung jawab, taat beragama, dan rajin shalat lima waktu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon I dan Pemohon II bersikap kasar kepada siapapun, bahkan hubungan dengan masyarakat selalu baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait dengan perilakunya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan pandangan dan penjelasan tentang permasalahan pengangkatan anak menurut hukum Islam ataupun peraturan perundangan yang terkait, atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mengerti apa yang dimaksud;

Hal. 11 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) berikut dengan Penjelasannya pada angka ke 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan kepada Pengadilan Agama Klungkung untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak perempuan yang bernama **calon anak angkat**, yang lahir tanggal 19 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **saksi I Pemohon I dan Pemohon II** dan **saksi II Pemohon I dan Pemohon II**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegellen pejabat pos kemudian di persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis memandang bukti tersebut sebagai bukti petunjuk, sedangkan P-7, P-8 dan P-9 merupakan bukti tertulis berupa surat dengan

Hal. 12 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sehingga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkualitas dalam permohonan pengangkatan anak ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah sehingga Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat;

Menimbang bahwa bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Pemohon I dan Pemohon II keduanya adalah suami istri yang mempunyai seorang anak angkat bernama **anak angkat Pemohon I**, dalam hal pengangkatan anak calon orang tua angkat berumur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, dan calon orang tua angkat yang belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, maka pengangkatan anak yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Pasal 13 huruf (b) dan huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Hal. 13 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ibu kandung calon anak angkat**, meskipun alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun merujuk bukunya Yahya Harahap, SH, "Hukum Acara Perdata" Halaman 620 menyebutkan : *...Dengan demikian daya kekuatan pembuktian salinan sama dengan aslinya tanpa mempersoalkan dapat atau tidak ditunjukkan aslinya.* Antara lain sebagai contoh : akta catatan sipil yang dikeluarkan Pejabat Kantor Catatan Sipil, mempunyai daya pembuktian sama dengan orsinalnya. Oleh karena itu karena bukti P-5 adalah berupa salinan kartu tanda penduduk atas nama Reza Andrian adalah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Lagi pula didukung dengan bukti-bukti yang yakni P-6 dan P-7, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti P-5 tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat sebagai alat pembuktian, sehingga bukti P-5 tersebut menunjukkan benar adanya seseorang yang terkait dalam masalah pengangkatan anak ini yaitu ibu kandung dari calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar terbukti pada tanggal 19 Agustus 2016 pukul 03.17 WITA di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah lahir seorang anak perempuan dari seorang ibu bernama **ibu kandung calon anak angkat**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa pernyataan ibu kandung calon anak angkat bernama **ibu kandung calon anak angkat** yang menyatakan menyerahkan anak kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang

Hal. 14 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti dengan rela mengalihkan segala kewajiban dan tanggungjawab terhadap pemeliharaan, pendidikan, bimbingan dan lainnya kepada Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II, perihal persetujuan tentang pengangkatan anak maka telah menunjukkan penerimaan segala kewajiban dan tanggungjawab terhadap pemeliharaan, pendidikan, bimbingan dan lainnya atas anak yang bernama **calon anak angkat**. Oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf (b) dan penjelasan Pasal 12 ayat 2 huruf (b), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama **Pemohon I** dengan penghasilan bersih Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dalam hal pengangkatan anak calon orang tua angkat harus dalam keadaan mampu secara finansial dan ekonomi maka terbukti bahwa secara ekonomi Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk membesarkan dan membiayai kehidupan dan pendidikan anak tersebut. Hal ini telah terpenuhi maksud Pasal 13 huruf (h), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Saksi I Pemohon I dan Pemohon II** adalah Teman Pemohon I dan Pemohon II, **Saksi I Pemohon I dan Pemohon II** adalah adik kandung dari Pemohon I;

Hal. 15 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan ketiga orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi sebagaimana Pasal 308 - 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang belum dikaruniai anak dan berkeinginan untuk mengangkat seorang anak perempuan diberi nama **calon anak angkat**, lahir tanggal 19 Agustus 2016 yang merupakan anak dari **ibu kandung calon anak angkat** dan anak tersebut lahir diluar dari perkawinan yang sah. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu secara ekonomi dan moral untuk mengasuh anak tersebut dan tidak ada keberatan dari pihak manapun serta **ibu kandung calon anak angkat** telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II secara sukarela dan tanpa paksaan bahkan anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan sekarang;

Hal. 16 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak, baik dari pernikahan dengan isteri sebelumnya yang sudah meninggal maupun dengan isteri saat ini yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah mempunyai 1 (satu) anak angkat yang bernama **anak angkat Pemohon I**, dimana pengangkatan anak tersebut sewaktu Pemohon I masih hidup bersama dengan isteri pertamanya yang sekarang sudah meninggal;
- Bahwa anak yang bernama **calon anak angkat** lahir dari seorang ibu bernama **ibu kandung calon anak angkat** tanggal 19 Agustus 2016 di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2016 **calon anak angkat** tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II di Desa Kampung Gelgel, Klungkung;
- Bahwa ibu kandung **calon anak angkat** tersebut termasuk orang yang tidak mampu secara moril dan matriil;
- Bahwa **ibu kandung calon anak angkat** sebagai ibu kandung merelakan anaknya tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkatnya.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut semata-mata demi kesejahteraan dan kebaikan masa depan anak tersebut.

Hal. 17 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **ibu kandung calon anak angkat** ibu kandung dari **calon anak angkat** dan Pemohon I dan Pemohon II adalah sama- sama beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan taat beribadah serta berkelakuan baik, menjalin hubungan baik dengan tetangga, rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangganya dan mampu mengasuh, mendidik dan mensejahterakan anak tersebut.
- Bahwa Pemohon I sebagai penyedia bahan kerajinan kuningan berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata bahwa anak perempuan yang bernama **calon anak angkat** lahir dari ibu kandung **ibu kandung calon anak angkat** adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena anak bernama **calon anak angkat** lahir dari ibu kandung **ibu kandung calon anak angkat** adalah anak yang lahir diluar dari perkawinan yang sah, maka **Majelis Hakim menasabkan anak yang bernama calon anak angkat kepada ibu kandungnya yang bernama ibu kandung calon anak angkat** sebagaimana ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang bahwa karena **calon anak angkat** dinasabkan kepada ibunya yang bergama Islam, maka harus dinyatakan bahwa **ibu kandung calon anak angkat** beragama Islam sesuai agama ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Hal. 18 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seagama dengan anak yang akan diangkat di samping itu Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang taat beribadah, berhubungan baik dengan tetangga sekitar serta kehidupan rumah tangganya harmonis serta menyayangi anak-anak, sehingga secara *moril* dapat dikualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai orang yang baik mempunyai integritas moral dan kepedulian sosial serta interaksi sosial yang baik dengan masyarakat di mana mereka tinggal, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang adapun *secara materiil* telah nyata pula dari fakta hukum tersebut di atas bahwa Pemohon I penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan mampu secara ekonomi untuk mensejahterakan anak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud merawat serta mengasuh seorang anak perempuan bernama **calon anak angkat** sebagai anak angkatnya, sedang ibu kandung anak tersebut telah menyetujui maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka dengan mempertimbangkan keadaan serta kemampuan Pemohon I dan Pemohon II baik secara *moril* maupun secara *materiil* sebagaimana tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II dipandang layak dan cakap untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak bernama **calon anak angkat** ;.

Hal. 19 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat, maka Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban mengambil alih seluruh tanggung jawab atas anak tersebut dari ibu kandung dalam hal pemeliharaan, kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya demi menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak dimaksud (vide: Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan atau merubah nasab antara anak dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada ibu kandungnya, dengan demikian anak tersebut tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, hal ini sebagaimana ditegaskan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jis pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam serta petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat lima yang berbunyi :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Hal. 20 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya, maka anak angkat dengan orang tua angkat dan saudara angkatnya tidak mempunyai hubungan darah, oleh karenanya mereka dapat tinggal serumah tetapi harus menjaga ketentuan *mahram* dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam diantara orang tua angkat dan anak angkatnya tidak saling mewarisi, namun demikian terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, sedang terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini sesuai ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya : *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka), anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (pemberian sekedarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat Pengangkatan Anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) berikut dengan Penjelasan pada angka ke 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Hal. 21 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak bernama **calon anak angkat** anak dari **ibu kandung calon anak angkat** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, Jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979, SEMA No. 3 Tahun 2006 serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **Pemohon I** dan Pemohon II bernama **Pemohon II**, alamat di

Hal. 22 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung terhadap anak bernama **calon anak angkat** lahir tanggal 19 Agustus 2016;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 H., oleh kami Dra. Hj. Muslihah, sebagai Ketua Majelis serta dan Dahron, S.Ag., M.S.I dan Sugianto, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Sumianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dahron, S.Ag M.SI.

Dra. Hj. Muslihah.

Hakim Anggota,

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Sumianah, S.H.

Hal. 23 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 24 dari 25 Pent. No. 2/Pdt.P/2015/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)